



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

**HASIL RAPAT KERJA NASIONAL II
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
TAHUN 2009**

BALLE LA MBOI – GORONTALO
TANGGAL 20 – 21 NOPEMBER 2009

RAPAT KERJA NASIONAL - II ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

1. Dasar kegiatan

- a. Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar ORARI dan Pasal 22 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- b. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor : Kep.064/OP/KU/2009 tentang Penetapan Waktu, Tempat dan Panitia Rapat Kerja Nasional II ORARI Tahun 2009.

2. Tanggal dan Tempat Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan tanggal 20 s/d 21 Nopember 2009 di Gedung Balle Le Mboi – Gorontalo.

3. Tema Kegiatan

“Kita Mantapkan ORARI sebagai Wadah Amatir Radio Indonesia dan Cadangan Nasional Komunikasi Darurat Yang Handal.”

4. Peserta yang hadir

Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat

Pengurus ORARI Pusat

Utusan ORARI Daerah :

- 1) DKI Jakarta
- 2) Jawa Barat
- 3) Banten
- 4) Jawa Tengah
- 5) D.I. Yogyakarta
- 6) Jawa Timur
- 7) Lampung
- 8) Bangka Belitung
- 9) Riau
- 10) Kepulauan Riau
- 11) Sumatera Utara
- 12) Nangroe Aceh Darussalam
- 13) Kalimantan Timur
- 14) Kalimantan Selatan
- 15) Kalimantan Tengah
- 16) Sulawesi Selatan
- 17) Sulawesi Tenggara
- 18) Sulawesi Barat
- 19) Sulawesi Tengah
- 20) Sulawesi Utara
- 21) Gorontalo
- 22) Bali
- 23) Papua

5. Jadwal Acara dan Tata Tertib

JADWAL ACARA RAPAT KERJA NASIONAL - II ORARI

Jum'at, 20 Nopember 2009

18.30-19.30 WITA	Ramah Tamah dan Makan Malam
19.30-20.30 WITA	Acara Pembukaan Rakernas
20.30-21.00 WITA	Persiapan Dialog
21.00-23.00 WITA	Dialog dengan Depkominfo, dan PMI

Sabtu, 21 Nopember 2009

07.00-08.00 WITA	Makan Pagi
08.00-09.00 WITA	Sidang Paripurna I Pemeriksaan dan Pengesahan Peserta Rakernas Pembukaan Persidangan Rakernas Pembacaan Agenda & Tatatertib Sidang
09.00-12.00 WITA	Sidang Paripurna II Laporan Umum ORARI Pusat Laporan Umum ORARI Daerah
12.00-13.00 WITA	ISHOMA
13.00- 13.30 WITA	Paparan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Setelit ORARI Lapan
13.30-15.30 WITA	Sidang Komisi Komisi A ORGANISASI Komisi B OPERASI dan TEKNIK
15.30-16.00 WITA	Istirahat / Snack
16.00-17.30 WITA	Sidang Paripurna III Laporan dan Pengesahan Hasil Sidang Komisi Penyerahan Hasil Rakernas Kepada Ketua Umum Penutupan Persidangan Rakernas
17.30-18.30 WITA	Istirahat
18.30-19.30 WITA	Ramah Tamah dan Makan Malam

TATA TERTIB RAPAT KERJA NASIONAL - II ORARI

Pasal 1 DASAR KEGIATAN

Rapat Kerja Nasional ke-2 ORARI yang untuk selanjutnya disingkat dengan Rakernas-II ORARI diselenggarakan atas dasar Pasal 22 Anggaran Dasar, Pasal 15 ayat (1) butir (h), dan Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga ORARI.

Pasal 2 WAKTU DAN TEMPAT

Rakernas-II ORARI berlangsung pada tanggal 20-21 Nopember 2009, bertempat di Gedung Bele Li Mbul, kota Gorontalo.

Pasal 3 TUGAS

Tugas Rakernas-II ORARI adalah :

1. Mendengar Laporan Pengurus ORARI Pusat dan Laporan Pengurus ORARI Daerah untuk mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas.
2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru.
3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara DPP dan Pengurus ORARI Pusat dengan DPP dan Pengurus ORARI Daerah dalam melaksanakan Keputusan Munas.

Pasal 4 TATA LAKSANA

Tata Laksana Rakernas-II ORARI :

1. Sesuai AD/ART ORARI, Penyelenggara Rakernas adalah Ketua Umum ORARI.
2. Sidang Rakernas terdiri dari Sidang Paripurna dan Sidang Komisi.
3. Pimpinan Sidang Rakernas adalah Pengurus ORARI Pusat, yang bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan, untuk menghasilkan keputusan-keputusan Rakernas.
4. Peserta Rakernas adalah Kepengurusan ORARI Pusat dan Kepengurusan ORARI Daerah yang memiliki Surat Mandat dari Ketua Daerah masing-masing.
5. Peninjau Rakernas adalah utusan sah ORARI Daerah yang memiliki Surat Mandat dari Ketua Daerah masing-masing.
6. Nara Sumber adalah orang yang berpengalaman dalam bidang tertentu atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu atau pejabat pemerintah dari instansi terkait, yang diminta oleh Pimpinan Rakernas atau ditunjuk oleh Pemerintah untuk memberikan pendapat-pendapat dan saran-saran secara teknis dalam sidang-sidang Rakernas.
7. Tim Perumus Komisi adalah sekelompok peserta Sidang Komisi yang ditugaskan oleh Sidang Komisi untuk merumuskan hasil Sidang Komisi.

Pasal 5
PESERTA

Peserta Rakernas-II ORARI adalah :

1. Kepengurusan ORARI Pusat
2. Utusan ORARI Daerah yang memiliki Surat Mandat dari Ketua Daerah masing-masing.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Setiap peserta Rakernas-II ORARI mempunyai hak dan kewajiban:

1. Penggunaan hak bicara diatur oleh Pimpinan Sidang, dan dibatasi pada hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang di bahas.
2. Setiap peserta wajib mengikuti persidangan-persidangan Rakernas-II ORARI, serta mematuhi petunjuk, pedoman dan peraturan yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang.

Pasal 7
SIDANG-SIDANG

Sidang-sidang Rakernas-II ORARI:

1. Sidang Paripuna
2. Sidang Komisi

Pasal 8
PIMPINAN SIDANG

Seluruh Persidangan Rakernas-II ORARI di pimpin oleh Pengurus ORARI Pusat.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG

1. Pimpinan Sidang memimpin Sidang sampai selesai dengan adil dan tegas, berpedoman pada AD/ART ORARI serta Tata Tertib Rakernas-II ORARI.
2. Demi kelancaran Sidang dan berdasarkan keadilan, Pimpinan Sidang diberi hak untuk menetapkan kebijaksanaannya dalam mengatur giliran bicara, waktu bicara, menghentikan bicara menskors dan membuka Sidang kembali, memperingatkan dan bila perlu mengeluarkan Peserta yang dianggap mengganggu kelancaran Sidang.
3. Pimpinan Sidang dengan persetujuan Sidang dapat meminta Narasumber untuk berbicara
4. Pimpinan Sidang bertugas sampai acara penutupan Sidang.

Pasal 10
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Keputusan sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat menghasilkan keputusan, Pimpinan Sidang dapat melakukan pemungutan suara, dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah Utusan.
3. Bila dipandang perlu, Pimpinan Sidang dapat membentuk Tim Perumus guna merumuskan Hasil-hasil Rakernas-II ORARI.

Pasal 11
KEPUTUSAN RAKERNAS-II ORARI

1. Keputusan Rakernas-II ORARI tidak boleh bertentangan dengan Ketentuan Pemerintah dan / atau Ketetapan dan Keputusan Musyawarah Nasional VIII ORARI.
2. Semua keputusan Sidang Rakernas-II ORARI disahkan dalam sidang Paripurna dan di tanda tangani oleh Pimpinan Sidang.
3. Semua keputusan Rakernas-II ORARI bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran ORARI.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan tidak diatur dalam Tatatertib ini, akan ditentukan lebih lanjut oleh Pimpinan Sidang Rakernas-II ORARI.

Gorontalo, 21 Nopember 2009

RAPAT KERJA NASIONAL – II
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA UMUM



SUTIYOSO – YBØST

SEKRETARIS JENDERAL



SURYO SUSILO - YBØJTR

6. Hasil Sidang Komisi

HASIL SIDANG KOMISI "A" ORGANISASI RAKERNAS - II ORARI

Komisi Organisasi membahas:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 33/PER/M.KOMINFO/08/2009.
2. Surat Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor: KEP-067/OP/KU/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan IAR dan KTA ORARI.
3. Peningkatan hubungan timbal balik antara Dewan Pengawas dan Penasehat dengan Pengurus di tingkat Pusat, Daerah, dan Lokal.

Hasil Sidang Komisi Organisasi:

1. Perlu dicantumkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor: 33/PER/M.KOMINFO/08/2009, mengenai kewenangan organisasi dalam menentukan persyaratan administrasi.
2. Perlu menetapkan lamanya waktu untuk setiap proses perijinan.
3. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor: 33/PER/M.KOMINFO/08/2009, maka dalam MUNAS IX ORARI Tahun 2011 mendatang perlu dilakukan penyesuaian terhadap AD/ART ORARI.
4. Perlu diusulkan kepada pemerintah, agar dalam penyusunan peraturan/keputusan pemerintah mengenai Amatir Radio dapat melibatkan ORARI, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan yang berlaku sebelumnya.
5. Pendaftaran anggota baru dilakukan melalui lokal tanpa ada pilihan/alternatif pendaftaran melalui ORARI Daerah.
6. Agar dipertimbangkan pemisahan dalam JUKLAK, antara pendaftaran calon anggota dengan pengurusan ijin.
7. Dalam Materi UNAR tingkat Siaga diusulkan agar dimasukkan mata ujian bahasa Inggris.
8. Perlu dijelaskan mengenai standar kelulusan UNAR, yang akan dimuat dalam Petunjuk Pelaksanaan UNAR.
9. Perlu diusulkan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor: 33/PER/M.KOMINFO/08/2009, khususnya terkait legalitas (adanya stempel dan tandatangan Menteri pada setiap lampirannya).
10. Perlu dibuat petunjuk pelaksanaan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor: 33/PER/M.KOMINFO/08/2009, dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
11. Perlu diusulkan kepada Dirjen Postel, agar melibatkan ORARI dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor: 33/PER/M.KOMINFO/08/2009.

12. Penjelasan terhadap JUKLAK IAR & KTA ORARI:

- a. Pasal II:
 - i. Nilai Uang pangkal agar dicek ulang sesuai dengan hasil Munas VIII ORARI tahun 2006 di Bali.
 - ii. Kata atau dihilangkan (diurus hanya melalui ORARI Lokal)
 - iii. Point 4: Berakhir setelah pelaksanaan UNAR.
 - iv. Point 6 f: SKCK tidak bisa dihilangkan karena dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.33/PER/M.KOMINFO/08/2009 Apakah pelaksanaannya bisa ditiadakan? Perlu dibicarakan Postel dalam pelaksanaannya.
- b. Pasal III:
 - i. Point m: diganti 1.a ... 1.1
 - ii. Point m: disesuaikan dengan point sebelumnya.
 - iii. Point k: Penentuan biaya pemilihan call sign akan dibicarakan dalam rapat pleno ORARI Pusat.
 - iv. Point r: yang dimaksud organisasi adalah ORARI Lokal, Daerah dan Pusat
 - v. 2 a: hilangkan kata dapat.
 - vi. 2 b (persyaratan UNAR kenaikan tingkat):
 1. Direvisi klasifikasi piagam/sertifikat menjadi piagam/sertifikat/award.
 2. Jumlah QSL Penggalang (diputuskan 20 Nasional + 5 Luar Negeri)
 3. Jumlah QSL Penegak (diputuskan 40 Nasional + 10 Luar Negeri)
- c. Hal 6:
 - i. Point o ditambahkan POSTEL
- d. Hal 8:
 - i. Dijelaskan apa saja yang disebut dengan ijin khusus
 - ii. Diusulkan untuk mempertimbangkan tidak mengenakan biaya administrasi dalam pengurusan IAR khusus.
- e. Hal 9:
 - i. Jelas
- f. Hal 10:
 - i. Jelas.
- g. Bahasan Lembar Formulir:
 - i. Form Profesi direvisi menjadi Pekerjaan / Profesi

13. Pengurus ORARI Pusat, ORARI Daerah, dan ORARI Lokal diminta untuk meningkatkan komunikasi dengan DPP ORARI Pusat, ORARI Daerah, dan ORARI Lokal dalam menjalankan roda organisasi.

HASIL SIDANG KOMISI "B" OPERASI & TEKNIK RAKERNAS - II ORARI

Komisi Operasi dan Teknik membahas:

1. Surat Keputusan Ketua Umum ORARI nomor: Kep-068/OP/KU/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan *Communications and Rescue* (CORE) ORARI.
2. *Monitoring System*.
3. Seragam ORARI.

Hasil Sidang Komisi Operasi dan Teknik:

1. Untuk dapat menyelenggarakan program CORE ORARI dengan baik, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Perlu pengaturan:**
 - 1) *Content* dari *emergency kit*.
 - 2) Aturan koordinasi penanggulangan bencana di suatu daerah.
 - 3) Prosedur pelaporan
 - 4) Pengaturan alokasi *calsign*
 - 5) Pembekalan/pelatihan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah, dalam hal ini, bentuk kebencanaannya.
 - 6) Penyusunan peta bencana yang menunjukkan selain daerah rawan bencana, juga potensi komunikasi yang ada.
 - 7) Prosedur Tetap (PROTAP) pelaksanaan/keterlibatan anggota ORARI pada kegiatan penanggulangan bencana
 - b. **MOU dengan instansi pemerintah terkait di tingkat pusat**, diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan bagi ORARI Daerah dalam melaksanakan program CORE ORARI.
2. Dalam **penyelenggaraan *monitoring system*** sebagaimana diharapkan oleh Konferensi ke 14 IARU region 3, di New Zealand, merekomendasikan kepada ORARI Pusat untuk segera menerbitkan **Pedoman Penyelenggaraan Monitoring System** antara lain dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. ORARI Daerah melakukan kegiatan monitoring penggunaan frekuensi. Bila terdapat pelanggaran, dilaporkan ke UPT/Balai Monitoring Spektrum Frekuensi dengan tembusan kepada ORARI Pusat.
 - b. ORARI Pusat melaporkan hasil kegiatan monitoring tersebut kepada Ditjen Postel, untuk segera ditindak lanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
 - c. Upaya-upaya tersebut juga dilaporkan secara berkala kepada *Monitoring System Coordinator* IARU R-3.
3. Memenuhi harapan ORARI Daerah yang disampaikan pada Laporan Umum ORARI Daerah, pada Sidang Paripurna - II Rakernas – II ORARI, Komisi B merekomendasikan kepada ORARI Pusat untuk menerbitkan aturan seragam organisasi yang meliputi:
 - a. Penggunaan Jas pada kegiatan resmi di dalam ruangan. Jas berwarna biru dengan logo ORARI dalam lingkaran yang ditempatkan pada dada sebelah kiri.
 - b. Disamping Jas, agar ditetapkan pula batik dengan desain khusus ORARI untuk keperluan Resepsi.

- c. Untuk kegiatan lapangan agar ditetapkan baju lapangan dengan desain/bentuk, warna *orange* berkombinasi putih atau hitam.
- d. Pengaturan tata letak dari penempatan lambang organisasi, nama, *callsign* dan lain-lain juga perlu ditetapkan secara nasional.
- e. Penempatan logo sponsor, dalam bentuk kecil/tidak menyolok, hanya diperkenankan pada seragam kepanitiaan/kegiatan operasional/lapangan, bukan pada seragam untuk kegiatan resmi.

Gorontalo, 21 Nopember 2009

**RAPAT KERJA NASIONAL – II
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA**


PIMPINAN SIDANG

KETUA UMUM



SUTIYOSO – YBØST

SEKRETARIS JENDERAL



SURYO SUSILO - YBØJTR

-----000000-----